

ASPEK MORAL HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM TRANSAKSI PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI WILAYAH DKI JAKARTA**Shahrandy Prakoso Hartono, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf**

Universitas Yarsi, Indonesia

Email: randyprakoso9@gmail.com, mohammad.ryan@yarsi.ac.id, Chandra.yusuf@yarsi.ac.id

Abstrak

Moral hukum dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris merupakan prinsip utama dalam menggunakan kewenangan notaris dalam transaksi perubahan perseroan terbatas, dimana langkah-langkah dan tindakan diimplementasikan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan mematuhi kualitas kepatuhan terhadap hukum, mandiri, netral, dan mematuhi etika profesi notaris serta mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal ini sejalan dengan integritas, keadilan, dan prinsip moral yang berlaku dalam hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat pengguna jasa notaris. Kedudukan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris berdasarkan moral hukum diilustrasikan melalui dua aspek utama. Pertama, aspek internal yang melibatkan mekanisme pengawasan dan sanksi internal yang memastikan notaris mematuhi prinsip-prinsip tersebut melalui sistem supervisi di dalam organisasi notaris dan majelis pengawas di wilayah DKI Jakarta. Kedua, aspek eksternal melalui koordinasi dengan instansi pemerintah atau pemangku kebijakan untuk memastikan notaris dapat melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan audit kepatuhan di Wilayah DKI Jakarta.

Kata Kunci: Moral Hukum, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Perubahan Perseroan Terbatas.

Abstract

Moral law in the application of the principle of recognizing service users by notaries is the main principle in using notary authority in limited liability company change transactions, where steps and actions are implemented to ensure that notaries carry out their duties by complying with the quality of complying with the law, being independent, neutral, and adhering to ethics. notary profession and preventing money laundering crimes. This is in line with integrity, justice and moral principles that apply in law, both in the government environment and in the community that uses notary services. The position of the principle of recognizing service users for notaries based on legal morals is illustrated through two main aspects. First, the internal aspect which involves internal monitoring and sanctions mechanisms that ensure notaries comply with these principles through a supervision system within notary organizations and supervisory councils in the DKI Jakarta area. Second, external aspects through coordination with government agencies or policy makers to ensure

How to cite:

Shahrandy Prakoso Hartono, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf (2024) Aspek Moral Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas oleh Notaris di Wilayah DKI Jakarta, (06) 09,

E-ISSN:2684-883X

notaries can implement the principle of recognizing service users, including through outreach activities and compliance audits in the DKI Jakarta area.

Keywords *Legal Morals, Principles of Recognizing Service Users, Changes in Limited Liability Companies.*

PENDAHULUAN

Wibawa Murni Abadi yang menjadi kasus dasar Korupsi di PT. ASABRI (Persero), dalam kasus ini Akta Pendirian PT. Wibawa Murni Abadi dinyatakan palsu dari hasil Pusat Laboratorium Forensik (Puslabofor) Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Kunto Wibisono, 2008).

Kedua, dalam kasus PT Berau Jaya Perkasa (BJP) dimiliki oleh seorang oknum notaris WG yang berkantor di Sumedang, Jawa Barat. Direktur PT Berau Jaya Perkasa, Syari Ramadhan, merasa dirugikan karena diduga mengalihkan atau menjual sahamnya sebagai direktur PT BJP dan mayoritas saham PT BJP kepada orang lain secara ilegal yang pada akhirnya mendapatkan keputusan Pengadilan yang Inkraacht dengan putusan menyatakan Pendirian PT BJP tersebut palsu (Edyanto, 2022).

Dari dua kasus tersebut diatas, jika dikaitkan dengan prinsip mengenali pengguna jasa maka terdapat potensi ketidaksesuaian antara prosedur yang ada dengan prinsip mengenali pengguna jasa prinsip tersebut (Ariani, 2020). Penting untuk di laksanakan guna menunjang kinerja pemerintah serta notaris dalam hal menjalankan tugas serta wewenang nya sesuai dengan *Good Governance*, maka relevan menjadikan Prinsip-prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum.

Dalam konteks hukum pendirian Perseroan Terbatas diatur pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimana dijelaskan di Pasal 7 yaitu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sementara pada pelaksanaannya di buat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang dimana pada pasal 2 dijelaskan Identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa, dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa adalah prinsip yang harus diterapkan oleh notaris dalam beberapa tindakan salah satunya adalah pendirian, pembelian maupun penjualan badan hukum (Jefriandi & Sebyar, 2024).

Maka jika dikaitkan antara dua Peraturan Perundang–Undangan tersebut diatas berpotensi Inefektifitas Hukum, yang dimana di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip ini, namun prinsip tersebut belum sepenuhnya di jalan kan oleh Notaris (Mandala, 2021).

Secara Konseptual Prinsip Mengenal Pengguna Jasa merupakan bagian dari esensi Pemerintahan yang Baik, karena dengan menggunakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa setidaknya hubungan antara *Stakeholder* Pemerintah, Swasta dan Masyarakat akan memberikan suatu Kepastian dan Perlindungan Hukum dari Produk Hukum yang dikeluarkan.

Karena berbentuk prinsip tentu relevan untuk melihat bagaimana Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di implementasikan dalam Undang – Undang dan bagaimana nilai ini menjadi kebiasaan baik bagi Notaris untuk menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang nya. Adapun penelitian yang sudah dilakukan baik dalam berbentuk jurnal ataupun tesis, penulis jadikan beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan ini yakni jurnal (Hamzah, 2020). Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Langkah

Preventif Notaris dalam Melaksanakan Transaksi. Adapun Perbedaannya yaitu penulis membahas dalam hal Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris. Selanjutnya jurnal (Pusporeni & Wisnaeni, 2023) Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penulis menitikberatkan dalam hal Moral Hukum. Serta Buku (Lisanawati, 2019). Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Adapun perbedaannya yaitu penulis menitik beratkan pada aspek moral hukum notaris.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh Penulis ialah penelitian hukum normatif /kepastakaan, dimana penelitiannya didasarkan pada bahan hukum dari sumber maupun literatur terkait, dalam pembahasannya menggunakan dua pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelaahan semua peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sementara pendekatan konseptual memiliki arti pendekatan yang menilik mengenai pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang pada ilmu hukum (Hidayat et al., 2022).

Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelusuran buku-buku atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen hukum. Jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan ke pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sementara untuk mendapatkan data yang deskriptif, penulis memilih metode analisis data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap data yang berbentuk kalimat dan fakta yang menjadi sebab munculnya suatu masalah (Hidayat et al., 2022).

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang didasari bahan hukum. Cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini mengenai “Aspek Moral Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Transaksi Perubahan Perseroran Terbatas Oleh Notaris Di Wilayah Dki Jakarta”

Teknik pengumpulan data yaitu tinjauan pustaka yang bersumber kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum peraturan perundang-undangan yang terkait, serta perbandingan terhadap kasus terkait (Fasya, 2022).

Metode analisis data yang mendasari penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, maupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik analisis dilakukan dengan menyatukan analisis data induktif serta kualitatif, dari hasil penelitian kualitatif lebih fokus kepada makna dari pada generalisasi. Analisis data bisa dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, melakukan reduksi kategorisasi data, serta dilanjutkan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian (Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Moral Hukum

Menurut analisa berdasarkan pendekatan pemikiran James D Mooney dan Alan C Reiley terkait teori organisasi maka: **Pertama**, Prinsip Koordinasi dalam Organisasi terkait dengan Implementasi Peran Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas adalah

berguna untuk menyatukan berbagai tindakan yaitu pembebasan tindak pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dari implementasi peran notaris untuk mencapai tujuan yang objektif agar transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris tidak bertentangan dengan peraturan dan tidak merugikan salah satu pihak; **Kedua**, Sementara Prinsip Jenjang dalam Implementasi Peran Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas adalah untuk menentukan susunan hierarki organisasi yang terkait dengan organisasi maupun pendelegasian wewenang. Organisasi yang dimaksud adalah jenjang antara Notaris dengan Pengawas Notaris yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; **Ketiga**, Prinsip Penyusunan Fungsi dalam konteks Implementasi Peran Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas terdapat fungsi dalam pengorganisasian dan tugas – tugas dalam organisasi. Yang dimaksud didalam nya adalah penyusunan Fungsi dari setiap masing masing Unit di dalam Notaris atau pun Pengawas Notaris; dan **Keempat**, Prinsip Staf terkait Implementasi Peran Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas yaitu perbedaan antara lini dan staf yang memiliki tugas yang berbeda, sehingga tindakan yang dilakukan efektif dan efisien tidak ada tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan tujuan Prinsip Pengguna Jasa Pemerintah yang mengedepankan Prinsip Kesetaraan, Prinsip Keberlanjutan, Prinsip Adaptasi, Prinsip Aksesibilitas, Prinsip Netralitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan Notaris maka Notaris perlu untuk menerapkan Prinsip – Prinsip tersebut, yaitu; **Pertama** Prinsip Kesetaraan, Notaris dalam menjalankan Tugasnya harus memberikan pelayanan yang sama tidak membedakan antara salah satu pihak, **Kedua** Prinsip Keberlanjutan yakni Notaris dalam memberikan layanan wajib memberikan layanan terbaik dan kepastian hukum sehingga dapat berkelanjutan. **Ketiga** Adaptasi, Notaris harus beradaptasi dengan transformasi digital atau perkembangan jaman sehingga bisa terhindar dengan sanksi apa bila ada kebaruan terkait pengaturan ataupun kebaruan terkait kejahatan, **Keempat** Prinsip Aksesibilitas Notaris memiliki akses guna mempermudah pelaksanaan kewajibannya salah satunya akses terhadap pemerintah terkait perubahan Perseroan ataupun akses lain guna menunjang pelaksanaan kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat mempermudah notaris dan pengguna jasa. **Kelima** Netralitas Notaris berkewajiban untuk berlaku netral untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. **Keenam** Prinsip Transparansi walaupun notaris dalam Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan menjaga rahasia, namun dalam beberapa hal notaris juga wajib transparansi terkait data salah satunya terkait transaksi mencurigakan dan selanjutnya bisa melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. **Ketujuh** Prinsip Kepercayaan Notaris dalam memberikan pelayanan harus memberikan rasa kepercayaan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna jasa (Pratama, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan Implementasi Peran Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas terkait dari 4 Prinsip yaitu yang mewakili Aspek Internal dan Aspek Eksternal. Aspek Eksternal prinsipnya Koordinasi, Koordinasi yang dimaksud Terkait dengan PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian atau instansi luar. Aspek Internal yang dimaksud yaitu supervisi antara Majelis Pengawas Notaris, dengan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan antara pemahaman mengenai Organisasi dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan berdasarkan Moral dalam Hukum maka sangat dirasa penting untuk saling dikaitkan karena notaris merupakan langkah awal masuknya Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa harus berdasarkan moral dalam hukum dan juga pratik organisasi yang baik di dalam notaris (Kemala, 2023).

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengedepankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan berdasarkan Moral dalam Hukum adalah suatu kewajiban yang sangat penting dalam praktik notaris. Seperti beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

Tabel 1 Analisis Substansi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

No	Analisis Substansi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris	Analisis Kenotariatan
1	Kepatuhan Terhadap Hukum	Seorang notaris harus memastikan bahwa semua transaksi yang dia tangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini Notaris harus memahami dan mengikuti semua regulasi dan prosedur yang terkait dengan pekerjaan mereka
2	Kemandirian dan Netralitas	Notaris harus bersikap netral dan independen dalam melakukan tugas mereka. Notaris tidak boleh memihak kepada satu pihak atau pihak lain dalam transaksi hukum yang mereka tangani.
3.	Pentingnya Profesional Etika	Notaris harus mengikuti kode etik dan standar profesional yang ketat. Notaris harus berperilaku dengan integritas tinggi dan memperlakukan semua pihak dengan adil dan jujur.
4.	Kewaspadaan terhadap Penipuan dan Pencucian Uang:	Notaris harus waspada terhadap potensi penipuan dan aktivitas ilegal lainnya, termasuk pencucian uang. Mereka harus melakukan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka tangani adalah sah dan tidak melanggar hukum.
5.	Kesetiaan kepada Profesi:	Notaris harus memprioritaskan kepentingan profesi mereka di atas kepentingan pribadi atau keuangan. Mereka harus bertindak untuk melindungi reputasi dan integritas profesi notaris.
6.	Pengidentifikasian Pengguna Jasa:	Notaris harus berusaha untuk mengenali dan memahami kebutuhan serta tujuan dari setiap pengguna jasa yang datang kepada mereka. Ini memungkinkan notaris untuk memberikan nasihat yang sesuai dan membantu pengguna jasa mencapai tujuan mereka secara hukum. Dalam melakukan identifikasi pengguna jasa, Notaris melalui pengumpulan informasi pengguna jasa dapat dilakkan terhadap Pengguna Jasa Perorangan, Korporasi dan Perikatan lainnya. Notaris wajib mengumpulkan informasi mengenai pengguna jasa paling sedikit mencakup Nama Lengkap,

No	Analisis Substansi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris	Analisis Kenotariatan
	Substansi	Analisis Kenotariatan
		Nomor Identitas, Data Diri Lengkap, Pekerjaan, Sumber Dana, Hubungan Usaha atau Tujuan Transaksi, dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi Notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi. Sehingga Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.
7.	Verifikasi Pengguna Jasa.	<p>Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen, Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen tersebut. Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil Dokumen tersebut maka Notaris dapat meminta Dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.</p> <p>Verifikasi terhadap informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila Notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Apabila Notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan Notaris</p>
8.	Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa	<p>Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa. Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.</p> <p>Pencatatan transaksi dan sistem informasi tersebut dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Notaris. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.</p>

Berdasarkan uraian analisis pada Tabel 1 diatas, dapat dikemukakan **Analisis Substansi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris: Pertama** Kepatuhan Hukum, **Kedua** Kemandirian dan Netralitas, **Ketiga** Pentingnya Etika Profesional, **Keempat** Kewaspadaan

terhadap Penipuan dan Pencucian Uang, **Kelima** Kesetiaan kepada Profesi, **Keenam** Pengidentifikasian Pengguna Jasa, **Ketujuh** Verifikasi Pengguna Jasa, dan **Kedelapan** Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Kedudukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Moral Hukum adalah berfungsi sebagai dasar fundamental penggunaan kewenangan notaris melalui serangkaian langkah dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan memenuhi kualitas substansi yakni Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga sejalan dengan integritas, keadilan, dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam hukum, baik dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat pengguna jasa notaris (Tehupeiory, 2021).

Konektifitas Moral Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris Pada Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas Bagi Notaris di Wilayah DKI Jakarta

Prinsip merupakan suatu hal yang sifatnya meta norma yaitu sepanjang belum dibentuk dalam peraturan perundang – undangan maka merupakan prinsip bebas yang dimana boleh diikuti boleh tidak. Tetapi kalau prinsip tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan menjadi norma hukum maka prinsip tersebut harus di laksanakan.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang dimana di pasal 2 dijelaskan Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa paling sedikit memuat



Gambar 1 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris

Sehingga prinsip tersebut wajib diterapkan dalam beberapa tindakan notaris antara lain adalah pendirian, perubahan, pembelian dan penjualan badan hukum.

Konektifitas dalam Konteks Internal

Konektifitas Moral Hukum dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan kerangka pemikiran Prinsip Utama Organisasi Menurut Pemikiran James D Mooney dan Alan C Reiley adalah Prinsip Jenjang atau Supervisi yang dalam Lingkup Notaris dan dimaknai dalam bentuk susunan organisasi pengawas bertingkat dari Majelis Pengawas Daerah yang berada di wilayah Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah yang berada di Wilayah Provinsi atau Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Pusat yang berada di wilayah Pusat atau Ibukota Negara, Maka Seyogyanya dari setiap Unsur di Kenotariatan baik itu Majelis Pengawas di tingkat Pusat, Majelis Pengawas tingkat Wilayah, Majelis Pengas Tingkat Daerah, Pengawasan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dirasa sangat penting untuk memberikan pengawasan yang komprehensif guna Notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Berdasarkan Hukum atau pun Moral (Supriyadi et al., 2023).

Sehingga tindakan pengawasan yang dilaksanakan bersifat represif jika melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Maka tindakan yang dilakukan Notaris akan sedikit menimbulkan permasalahan hukum kedepannya.

Maka penerapan yang berlaku di Wilayah DKI Jakarta adalah pengawasan yang komprehensif di Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta terhadap seluruh Notaris yang berkedudukan di Wilayah DKI Jakarta.

Sehingga tindakan Notaris dalam menjalankan Tugas dan Wewenang nya bisa sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi kini, maka diharapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dapat diterapkan dengan baik dan bisa bersinergi dengan Stakeholder terkait. Analisis **Perlindungan Hukum Bersifat Represif** Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum Bersifat Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Maka jika dikaitkan antara pengertian perlindungan hukum represif menurut Philipus M Hadjon dengan Konektivitas dalam Konteks eksternal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris merupakan satu hal yang sejalan, dalam arti lain Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris merupakan salah satu Implikasi dari Perlindungan hukum represif.

Implementasi oleh pemerintah adalah terlibat aktif dalam perlindungan hukum bersifat Represif, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pengawas Notaris melalui kepanjangan tangannya di Majelis Pengawas Notaris baik di Lingkup Pusat, Wilayah dan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ada nya substansi represif yang dimana di dalam pengawasannya terdapat metode pemberian sanksi kepada notaris, diantara lain adalah sanksi lisan, sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara 3-6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan sudah di undangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, maka pemerintah Khususnya Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta sudah menerapkan Perlindungan Hukum Represif bagi Notaris.

Analisis dalam **bentuk Kebijakan Supervisi** Bentuk kebijakan Supervisi terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris adalah pengawasan berjenjang yang jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 2 "... (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan Pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Selanjutnya pada pasal 3 "... (1) Majelis Pengawas terdiri atas: a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat; (2) Majelis Pengawas

melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri; dan (3) Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kemudian pada pasal 4 "... (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota; (2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris, Pasal 5 "... (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi; dan Pasal 6 (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 7 "...(1) Majelis Pengawas terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. Organisasi Notaris; dan c. ahli/akademisi; (2) Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 6 (enam) orang anggota; (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas; (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah; (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan (6) Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Maka pengawasan yang dilakukan baik dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah menjadi acuan atau pertimbangan kepada Menteri, karena Pengawasan terakhir dan Pemegang Kewenangan Utama berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehingga bentuk kebijakan Supervisi adalah dengan melakukan pengawasan, serta melakukan pemeriksaan terhadap notaris apabila menerima aduan dari Masyarakat ataupun dari pihak yang dirugikan, sehingga notaris dapat melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan baik apabila Kebijakan Supervisia tau pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka Kebijakan Supervisi di Wilayah DKI Jakarta adalah terbentuknya Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian analisis yang telah dikemukakan maka konektifitas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan moral hukum adalah pada aspek internal melalui suatu mekanisme kewenangan pengawasan dan sanksi yang memenuhi kualitas Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan penerapan sistem Supervisi di dalam Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas di Wilayah DKI Jakarta terhadap Notaris yang berkedudukan di Wilayah DKI Jakarta

Konektifitas dalam Konteks Eksternal

Konektifitas Moral Hukum dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan kerangka pemikiran Prinsip Utama Organisasi Menurut Pemikiran James D Mooney dan Alan C Reiley adalah Prinsip Jenjang atau Supervisi yang dalam Lingkup Notaris dan dimaknai dalam bentuk susunan organisasi pengawas bertingkat dari Majelis Pengawas Daerah yang berada di wilayah Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah yang berada di Wilayah Provinsi atau Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Pusat yang berada di wilayah Pusat atau Ibukota Negara, Maka Seyogya nya dari setiap Unsur di Kenotariatan baik itu Majelis Pengawas di tingkat Pusat, Majelis Pengawas tingkat Wilayah, Majelis Pengas Tingkat Daerah, Pengawasan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dirasa sangat penting untuk memberikan pengawasan yang Komprehensif guna Notaris Menjalankan tugas dan kewajiban nya sesuai dengan Peraturan Berdasarkan Hukum atau pun Moral (Klasik et al., 2017).

Konektifitas Moral Hukum dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan kerangka pemikiran Prinsip Utama Organisasi Menurut Pemikiran James D Mooney dan Alan C Reiley yaitu Prinsip koordinasi yang diperlukan untuk menyatukan berbagai tindakan dalam mencapai tujuan yang obyektif;

Maka Seyogya nya dari setiap kegiatan di Kenotariatan baik itu Notaris ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perwakilan yaitu Majelis Pengawas baik ditingkat Pusat, Wilayah ataupun Daerah dirasa sangat penting untuk melakukan Koordinasi kepada pihak terkait diluar instansi nya untuk bertukar informasi terkait kegiatan-kegiatan yang sedang menjadi pengawasan baik di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Konektifitas nya terjadi dalam hal pelaksanaan seminar, pelatihan dan juga bimbingan teknis antara Pemangku Kebijakan Terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasa Korupsi, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terhadap Notaris baik itu di level Daerah, Level Wilayah ataupun Level Nasional. Jika prinsip koordinasi dilaksanakan dengan baik dan sinergi dengan beberapa pemangku kebijakan tersebut maka produk atau tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris akan komprehensif dan bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal di Wilayah DKI Jakarta adalah adanya Seminar yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan guna memberikan pelatihan kepada Notaris terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Sehingga tindakan Notaris dalam menjalankan Tugas dan Wewenang nya bisa sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi kini, maka diharapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dapat diterapkan dengan baik dan bisa bersinergi dengan Stakeholder terkait Analisis mengenai **Perlindungan Hukum Bersifat Preventif** Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, artinya terdapat peran aktif pemerintah dalam bentuk sinergitas antara kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Majelis Pengawas Nasional dan Tentunya Organisasi Profesi Terkait yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Maka jika dikaitkan antara pengertian perlindungan hukum preventif menurut Philipus M Hadjon dengan Konektifitas dalam Konteks Internal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris merupakan satu hal yang sejalan, dalam arti lain Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris merupakan salah satu Implikasi dari Perlindungan hukum Preventif.

Implementasinya organisasi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia dan pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus bersinergi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam hal penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimana Notaris menjadi gerbang utama dalam Tindak Pidana Tersebut, dalam hal di Wilayah DKI Jakarta maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta berhak memberikan Sanksi baik teguran, lisan, pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya sebagai bentuk Preventif terhadap Notaris yang berkedudukan di DKI Jakarta.

Analisis **Bentuk Kebijakan Koordinasi** Salah satu bentuk kebijakan Koordinasi didalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris adalah terkait Kerjasama antara Organisasi Notaris dengan pemangku kebijakan diluar organisasi, salah satunya antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Bentuk kebijakan Koordinasi nya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis guna melaksanakan pelatihan langsung dari pemangku kebijakan yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga notaris dapat melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan baik apabila Kebijakan Koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Bentuk penerapan kebijakan Koordinasi di Wilayah DKI Jakarta adalah dengan diadakan nya Seminar dan Koordinasi antara Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, yang dimana di dalam nya memberikan wadah terhadap notaris melakukan pelaporan melalui Aplikasi dari PPATK untuk mempermudah Notaris dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian analisis yang telah dikemukakan maka konektifitas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan moral hukum adalah pada aspek eksternal yaitu melalui mekanisme koordinasi yang memenuhi kualitas Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada tatataraan Instansi Pemerintah atau pemangku kebijakan untuk notaris agar dapat melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dengan bentuk penerapan di Wilayah DKI Jakarta yaitu kegiatan sosialisasi dan audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

KESIMPULAN

Kedudukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Berdasarkan Moral Hukum adalah sebagai dasar fundamental penggunaan kewenangan notaris melalui serangkaian langkah dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya

dengan memenuhi kualitas Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga sejalan dengan integritas, keadilan, dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam hukum, baik dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat pengguna jasa notaris

Konektifitas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris berdasarkan moral hukum adalah pada aspek internal dan eksternal pemerintahan yakni: Pertama, aspek internal melalui suatu mekanisme kewenangan pengawasan dan sanksi yang memenuhi kualitas Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan penerapan sistem Supervisi di dalam Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas di Wilayah DKI Jakarta terhadap Notaris yang berkedudukan di Wilayah DKI Jakarta; dan Kedua, aspek eksternal yaitu melalui mekanisme koordinasi yang memenuhi kualitas Kepatuhan Terhadap Hukum, Kemandirian dan Netralitas, Etika Profesi Notaris, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada tatataraan Instansi Pemerintah atau pemangku kebijakan untuk notaris agar dapat melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dengan bentuk penerapan di Wilayah DKI Jakarta yaitu kegiatan sosialisasi dan audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

BIBLIOGRAFI

- Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 71–84.
- Edyanto, F. (2022). *Notaris Wg, Terlapor Kasus Pemalsuan Akta Pendirian Pt Bjp Terancam Dipidana 7 Tahun*. <https://Meganews.Id/Hukrim/Read/803/Notaris-Wg-Terlapor-Kasus-Pemalsuan-Akta-Pendirian-Pt-Bjp-Terancam-Dipidana-7-Tahun.Html>
- Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318–332.
- Hamzah, N. A. (2020). *Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten*.
- Hidayat, T., Muda, I., & Bakry, M. R. (2022). Peranan Notaris Dalam Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Analisis Kebijakan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual-Beli. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(1), 77–91.
- Jefriandi, J., & Sebyar, M. H. (2024). Pemenuhan Gizi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam: Kajian Terhadap Pengaturan Konsumsi Susu Dalam Kerangka Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 40 Tahun 2017. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 247–259.
- Kemala, A. S. (2023). Legal Protection For Limited Liability Companies As Consumer Users Of Virtual Office Services In Indonesia. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 24, 10–21070.
- Klasik, T. O., Birokrasi, T., Ilmiah, T. M., Neoklasik, T., & Modern, T. (2017). *Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah*.
- Kunto Wibisono. (2008). *Akta Pendirian Pt Wibawa Murni Abadi Dasar Kasus Asabri Palsu*. <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/110110/Akta-Pendirian-Pt-Wibawa-Murni-Abadi-Dasar-Kasus-Asabri-Palsu>
- Lisanawati, G. (2019). *Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti*

Pencucian Uang Dan Kewajiban Pelaporan.

- Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 1(2), 317–326.
- Pratama, A. W. (2024). *Implikasi Bagi Para Pihak Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri*. Universitas Islam Indonesia.
- Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, 16(2), 753–763.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Supriyadi, S., Febriyani, S. A., & Anisa, S. N. (2023). Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol. *Mantra (Jurnal Manajemen Strategis)*, 1(1), 33–42.
- Tehupeiory, A. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Uki Press.

Copyright holder:

Shahrandy Prakoso Hartono, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

